

# JURNAL KEADILAN PROGRESIF

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

ANSORI, BAMBANG SETIAWAN	Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Dalam Kaitannya Dengan Pencemaran Air Pada Budi Daya Ikan Segar Oleh Masyarakat Di Bendungan Way Rarem	91-104
TAMI RUSLI, MULIAWATI NURTYA KUSNADI	Analisis Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Sadar Hukum Di Kabupaten Lampung Utara	105-117
ZAINUDIN HASAN	Implementasi Sanksi Pidana Pada Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Bandar Lampung	118-125
S. ENDANG PRASETYAWATI, DESLAPANA	Analisis Implementasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara)	126-136
DIAN HERLAMBANG, PRASTIYO BUDI T WIBOWO	Implementasi Pasal 470 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Terhadap Pemantauan Bidang Pengelolaan Dan Layanan Informasi Publik Di Lingkup Pemerintah Provinsi Dalam Mendukung Kebijakan Nasional Dan Pemerintah Provinsi (Studi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)	137-148
HERLINA RATNA SN, RENI WIDYANINGSIH	Implementasi Perpres 71 Tahun 2012 Terhadap Pengambil Alihan Tanah Hak Milik Masyarakat Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan)	149-164
LUKMAN NUL HAKIM, RYAN RAMDHAN	Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Yurisprudensi Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Perzinahan (Studi di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang)	165-173
ERLINA. B, DODDY	Analisis Terhadap Optimalisasi Volume Penjualan Melalui Penyerahan Pekerjaan Kepada Karyawan Outsourcing Pada Pt Warna Agung Di Bandar Lampung	174-191
NURLIS EFFENDI	Tinjauan Kriminologi Dalam <i>Cyberbullying</i> Terhadap Anak (Studi Kasus di MTSS Pelita Gedong Tataan	192-203

ISSN 2087-2089

# KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010  
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

## **PENANGGUNG JAWAB**

Rektor Universitas Bandar Lampung

## **KETUA PENYUNTING**

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

## **WAKIL KETUA PENYUNTING**

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

## **PENYUNTING PELAKSANA**

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Indah Satria, S.H., M.H

Yulia Hesti, S.H., MH

## **PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)**

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## **Alamat Redaksi:**

**Gedung B Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

## **Alamat Unggah Online:**

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

# **TINJAUAN KRIMINOLOGI DALAM *CYBERBULLYING* TERHADAP ANAK (STUDI KASUS DI MTSS PELITA GEDONG TATAAN)**

**NURLIS EFFENDI**

email: nurlismeuko@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung

## ***ABSTRACT***

*KPAI released the results of monitoring cases of violations of children's rights in the field of education from January to April 2019 where the trend of cases was dominated by bullying and physical violence. These data are sourced from the KPAI complaint division, both direct complaints and online complaints. KPAI Commissioner for Education, Retno Listyarti said that violations of children's rights in the field of education are still dominated by bullying, namely physical violence, psychological violence, and sexual violence. In addition, child victims of the policy are also quite high in cases. based on education level, the majority of cases occurred at the elementary/equivalent level, namely as many as 25 cases or reaching 67 percent, the junior high level equivalent as many as 5 cases, high school level equivalent as many as 6 cases and higher education (PT) as many as 1 case. The results showed that 35.8% of students had experienced or were victims of bullying that had not been specified whether it was physical bullying, verbal bullying, relational bullying and electronic bullying. And do not know whether students experience the effects of bullying such as lowering a child's motivation to go to school, hindering achievement, increasing child aggressiveness, and causing depression. One of the factors that encourage perpetrators to commit cyber bullying is that the perpetrators do not understand the function of social media and do not know that there are rules that must be obeyed by social media users so as not to harm others. Young people do not understand the laws and regulations governing certain criminal acts, in this case the ITE Law Number 11 of 2008 that hate speech, insults, and others are offenses that can be punished.*

**Keywords;** *education, cyberbullying, criminal act*

## **A. LATAR BELAKANG**

Perkembangan teknologi dan informasi selain membawa dampak positif juga menimbulkan dampak negatif. Dampak positif kehidupan sosial yang semakin maju, sedangkan dampak negatif adalah munculnya berbagai bentuk kejahatan. Bentuk dari perbuatan pidana yang terjadi pada dunia maya atau dalam teknologi informasi dikenal dengan istilah Cyber Crime, yaitu tindak pidana yang bersifat dinamis, dimana pada mulanya hanya terbatas pada kejahatan yang menyerang komputer serta pemanfaatannya, kini menjadi kejahatan yang timbul dari pemanfaatan teknologi

internet. Kejahatan siber (Cyber Crime) terjadi akibat perilaku menyimpang melalui media sosial dalam penyalahgunaan media sosial dalam aspek kehidupan masyarakat<sup>45</sup>.

Kejahatan dunia maya (cyber crime) di era modern sekarang ini telah bermacam-macam jenis seperti penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit (carding), penipuan identitas, pornografi anak, dan lainnya. Salah satu kejahatan dunia maya yang berkembang adalah perundungan dunia maya atau cyber bullying khususnya terhadap anak sebagai korban<sup>46</sup>

Cyberbullying adalah tindakan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk keperluan yang disengaja, dilakukan terus menerus, dengan tujuan untuk merugikan orang lain dengan cara mengintimidasi, mengancam, menyakiti/menghina harga diri orang lain, hingga menimbulkan permusuhan oleh seorang individu atau kelompok penggunaan teknologi komunikasi dalam penggunaan layanan internet dan teknologi mobile seperti halaman web dan grup diskusi serta telepon selular dan pesan teks (SMS). Cyberbullying dapat dikategorikan bullying verbal karena pelaku melakukan tindakan bullying secara tidak langsung seperti mengejek, menghina, mengolok-olok, mencela, menggossip, menyebarkan rumor, bahkan mengancam dengan menggunakan media elektronik. Adapun jenis dari Cyberbullying menurut Willard (2007) yaitu flaming (pesan dengan amarah), harassment (gangguan), denigration (pencemaran nama baik), impersonation (peniruan), outing (penyebaran), trickery (tipu daya), exclusion (pengeluaran), dan cyberstalking 3 (merendahkan)<sup>47</sup>

Sebanyak 41 persen siswa Indonesia dilaporkan pernah mengalami perundungan, setidaknya beberapa kali dalam sebulan. Persentase angka perundungan siswa di Indonesia ini berada di atas angka rata-rata negara OECD sebesar 23 persen. Pada saat yang sama, 80 persen siswa Indonesia mengaku perlu membantu anak-anak yang mengalami perundungan. Sementara sebanyak 17 persen siswa mengaku kesepian. Laporan juga mencatat, sebanyak 21 persen siswa Indonesia pernah bolos sekolah dan 52 persen dilaporkan datang terlambat ke sekolah. Selain itu, laporan juga menyoroti iklim pertemanan antar-siswa di Indonesia. Sebanyak 57 persen siswa di Indonesia mengaku saling bersaing satu sama lain, berada di atas angka rata-rata negara OECD sebesar 50 persen. Sementara sebanyak 75 persen siswa mengaku memiliki teman-teman sekolah yang kooperatif. Studi ini dilakukan terhadap 6 ribu anak berusia 15 tahun dari 79 negara OECD setiap tiga tahun sekali. Kasus perundungan memang banyak

---

<sup>45</sup> Djanggih, Hardianto dan Qamar, Nurul. 2018. Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan

Siber (Cyber Crime). Jurnal Pandecta Volume 13. Number 1. June 2018, hal. 21

<sup>46</sup> Syafruddin Kalo dkk., "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying Terhadap Anak Sebagai Korban", USU Law Journal, Vol. 5 No. 02, April 2017, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hal. 34

<sup>47</sup> Amaliya Syam A, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Cyberbullying. 2015, hal. 2

terjadi pada anak-anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, sebanyak 107 anak menjadi korban perundungan di sekolah pada 2018 lalu.<sup>48</sup>

KPAI merilis hasil pengawasan kasus-kasus pelanggaran hak anak di bidang pendidikan sepanjang Januari sampai dengan April 2019 dimana trend kasusnya di dominasi oleh bullying dan kekerasan fisik. Data-data ini besumber dari divisi pengaduan KPAI, baik pengaduan langsung maupun pengaduan online. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti mengatakan, pelanggaran hak anak di bidang pendidikan masih didominasi oleh perundungan, yaitu berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Selain itu, anak korban kebijakan juga cukup tinggi kasusnya. berdasarkan jenjang pendidikan, mayoritas kasus terjadi di jenjang SD/ sederajat yaitu sebanyak 25 kasus atau mencapai 67 persen, Jenjang SMP sederajat sebanyak 5 kasus, jenjang SMN sederajat sebanyak 6 kasus dan Perguruan tinggi (PT) sebanyak 1 kasus.<sup>49</sup>

Cyberbullying dapat mengakibatkan jatuhnya korban dikarenakan aktifitas bully atau tindak kekerasan yang menyerang psikis seseorang yang semakin meningkat. Cyberbullying yang dilakukan secara intens dapat menyebabkan korbannya menjadi stress dan terganggu kehidupan sosialnya sehingga memilih untuk mengakhiri hidupnya apabila korban tidak segera melapor ke pihak yang berwajib.<sup>50</sup>

Salah satu faktor yang turut mendorong terjadinya kejahatan adalah tidak adanya rasa bersalah dari pelaku kejahatan. Tidak adanya rasa bersalah itu dapat disebabkan karena pelaku memang tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang- undang (Ali, 2012: 150). Oleh karena itu diperlukan pengkajian untuk mengetahui penyebab seseorang melakukan kejahatan cyber bullying dan hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teori-teori kriminologi. Teori-teori kriminologi sangat penting untuk memahami proses-proses yang menjadikan suatu perbuatan sebagai kejahatan dan proses-proses yang menjadikan seseorang melakukan kejahatan.<sup>51</sup>

Berdasarkan uraian diatas ,maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul **TINJAUAN KRIMINOLOGI DALAM CYBERBULLYING TERHADAP ANAK** yang dalam kegiatan ini mengambil studi kasus di MTSS PELITA GEDONG TATAAN sebagai subject penelitian. Alasan penulis mengangkat judul tersebut karena ingin mengetahui lebih mendalam faktor-faktor apa yang

---

<sup>48</sup>(<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20191205133925-284-454419/41-persen-siswa-di-indonesia-pernah-jadi-korban-bullying> diakses 29 Juni 2021 Pukul 22.28 WIB.)

<sup>49</sup> <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-67-persen-kekerasan-bidang-pendidikan-terjadi-di-jenjang-sd> diakses pada 29 Juni 2021 Pukul 22.47 WIB.

<sup>50</sup> Amaliya Syam A, *Ibid*, hal. 5

<sup>51</sup>Djanggih, Hardianto dan Qamar, Nurul. 2018. Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan


Siber (Cyber Crime). Jurnal Pandecta Volume 13. Number 1. June 2018, hal. 35

menyebabkan terjadinya kejahatan Cyberbullying, dan upaya seperti apakah yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangnya.



## B. PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di MTSS PELITA GEDONG TATAAN. Jumlah siswa berjumlah 103 siswa dengan sampel penelitian berjumlah 52 siswa yang diambil dengan bantuan pengisian Angket. Prosedur penelitian yang dilakukan adalah dengan membagikan angket perilaku bullying kepada siswa lalu siswa menjawab dan hasilnya akan digunakan sebagai dasar analisis. Pertanyaan hanya terdiri dari pernyataan siswa apakah siswa pernah mengalami Cyberbullying atau Bullying dan apakah siswa pernah melakukan Cyberbullying atau Bullying. Hasil ini didapatkan dari analisis jawaban dari angket perilaku bullying yang telah disebar kepada 103 siswa MTSS PELITA GEDONG TATAAN. Hasil analisis persentase siswa yang sudah mengisi angket dari 103 siswa madrasah yang mengisi dan dijadikan sampel sebanyak 52 siswa dengan presentase jenis kelamin Pria 43,4%, Jenis kelamin wanita 56,6% dengan berbagai tingkatan kelas.



Gambar 1 Diagram siswa yang mengisi angket



Faktor pertama munculnya kasus cyber bullying tidak bisa dihindarkan karena faktor kemajuan teknologi informasi. Adanya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang mempermudah individu untuk berinteraksi dengan individu lainnya sebagaimana dijelaskan sebelumnya, turut andil terhadap perkembangan tingkah laku tindak pidana cyber bullying dan juga terhadap perkembangan bentuk cyber bullying ini. Faktor selanjutnya adalah pelaku kurang memahami fungsi media sosial dan tidak mengetahui ada aturan yang harus ditaati dari pengguna media sosial agar tidak merugikan orang lain. Anak-anak muda kurang memahami aturan perundang-undangan

yang mengatur tentang tindak pidana tertentu, yang dalam hal ini UU ITE Nomor 11 tahun 2008 bahwa ujaran kebencian, penghinaan, dan lain-lain merupakan delik yang dapat dipidana. Ketidaktahuan ini tentunya menambah peningkatan presentase kejahatan cyber bullying.<sup>52</sup> Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan perilaku bullying masih kerap dilakukan di lingkungan Madrasah dan menurut presentase dihasilkan 32,1% siswa yang pernah melakukan Bullying yang dilakukan oleh siswa MTSS PELITA GEDONG TATAAN . Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Nurhuda (Karina, Hastuti dan Alfiasari, 2013:20) menemukan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki proporsi yang seimbang dalam peran sebagai bully. Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Marcum<sup>53</sup>, juga membuktikan bahwa tidak ada perbedaan perilaku bullying di media sosial antara laki-laki dan perempuan, mereka sama-sama melakukan cyber bullying (bullying di media sosial). Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan perilaku bullying antara laki-laki dan perempuan, juga mendukung hasil penelitian ini. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara siswa laki-laki dan perempuan dalam melakukan bullying, yaitu siswa laki-laki dan siswa perempuan hampir seluruhnya melakukan perilaku bullying.<sup>54</sup>

Tingkah laku menyimpang dan kejahatan muncul karena ada sejumlah orang yang merasakan kesenjangan antara cita-cita yang dimiliki (goal) dengan cara yang tersedia untuk mencapai cita-cita tersebut. Ketidaksesuaian antara fakta dengan angan-angan yang diinginkan individu tersebut berakibat pada ketegangan (strain) dan frustrasi yang pada gilirannya akan menimbulkan respons psiko-fisis pada individu dan berakhir dengan terjadinya kekerasan atau perlawanan. Van Dijk et al., menyatakan bahwa, individu dapat mereaksi ketegangan (strain) dengan berbagai cara, yaitu dapat menerima tujuan (+), menolak (-), atau membuang dan menggantinya dengan tujuan lain. Penerimaan, penolakan dan penggantian ini dapat pula diterapkan sebagai sarannya (Djanggih dan Qamar, 2018: 3).

---

<sup>52</sup> Prasetya Agung Mahendra, dkk, Kajian Etiologi Kriminal Terhadap Kasus Cyber Bullying Di Indonesia, *Recidive*, Volume 9, No. 3, Sept-Des 2020, hal. 255

<sup>53</sup> Marcum, Catherine D; George E. Higgins dan Tina L. Freiburger (2012). *Battle of The Sexes: An Examination of Male and Female Cyber Bullying*. *International Journal of Cyber Bullying*, Vo.6 No.1, hal. 904

<sup>54</sup> Novendawati Wahyu Sitasari. 2017. *Persepsi Tentang Perilaku Bullying Ditinjau dari Jenis Kelamin*. Laporan Penelitian Internal Universitas Esa Unggul, hal. 21



Hasil penelitian menunjukkan 35,8% siswa pernah mengalami atau menjadi korban bullying yang belum spesifik apakah itu bullying fisik, bullying verbal, bullying relasional dan bullying elektronik. Serta belum mengetahui apakah siswa mengalami Dampak yang ditimbulkan perundungan seperti penurunan motivasi seorang anak bersekolah, menghambat prestasi, meningkatkan agresivitas anak, hingga menimbulkan depresi.

## 2. Etiologi Kriminal terhadap Seseorang yang Melakukan Tindak Pidana Cyber bullying

dari putusan pengadilan dapat diambil fakta bahwa motif pelaku cyber bullying yang menjadi dasar putusan. Berikut ini disajikan 2 putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait dengan kasus cyber bullying: (a) Putusan No. 471/Pid.Sus/2013/PN.Slmm: faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana cyber bullying berupa penghinaan dan pencemaran nama baik melalui sosial media adalah faktor yang bersumber dari diri pelaku, yaitu ingin menyampaikan kekesalannya. Pelaku menganggap bahwa menulis kata-kata kasar di media sosial yang bertujuan untuk menyerang orang sekaligus dapat mencurahkan isi hati serta kekesalannya terhadap orang yang bersangkutan. Bahkan sebaliknya jika ia tidak menyampaikan rasa kekesalannya maka orang tersebut tidak akan menyadari bahwa pelaku merasa kesal kepadanya; (b) Putusan No. 272/Pid.sus/2019/PN.Mtr: faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana cyber bullying berupa pengancaman adalah faktor yang bersumber dari dalam diri, yaitu kekecewaan dan kekesalan pelaku atas penanganan penda pasca gempa. Dalam hal ini tidak adanya rasa bersalah dari pelaku dan pelaku memang tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya perilaku cyber bullying pada kasus ini adalah karena perasaan emosi akibat kekecewaan terhadap pelayanan dan kekesalan yang lahir dari pengamatan pelaku terhadap penanganan pasca gempa.

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana cyber bullying dapat dirangkum sebagai berikut:

- 1) Faktor yang bersumber dari dalam diri pelaku (faktor intern) Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana cyber bullying adalah bersumber dari dalam diri pelaku yaitu rasa kekesalan terhadap korban (Putusan No. 471/Pid.sus/2013/PN.Slmm), kekecewaan pelaku terhadap langkah penanganan pemda pasca gempa (Putusan No. 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr), dan faktor ketidaktahuan terhadap aturan bermedia sosial dan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku merasa kesal dan kecewa terhadap korban dan menumpahkan kekesalannya melalui kata-kata yang berdana menghina, merendahkan, dan mengancam di media sosial. Perilaku ini juga didorong oleh ketidaktahuan pelaku bahwa tindakannya memiliki konsekuensi hukum. Sesuai dengan pendapat Ali (2012: 150) bahwa salah satu faktor yang turut mendorong terjadinya kriminalitas adalah tidak adanya rasa bersalah dari pelaku kriminalitas. Tidak adanya rasa bersalah itu dapat disebabkan oleh diri pelaku kriminalitas, pelaku memang tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Faktor lainnya yang menjadi penyebab terjadinya perilaku cyber bullying yaitu karena perasaan emosi akibat kekecewaan, kekesalan, dendam, sakit hati, kekecewaan terhadap pelayanan, dan kekesalan yang seluruhnya lahir dari pola hubungan yang dilakukan oleh satu individu yang lain. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana tertentu, yang dalam hal ini UU ITE Nomor 11 tahun 2008 juga menambah peningkatan presentase kejahatan cyber bullying. Kurangnya tanggapan atas sosialisasi pemerintah terkait UU ITE ini ditambah lagi dengan penentangan terhadap serangkaian aturan yang terdapat di dalamnya turut mengaburkan pemahaman masyarakat terhadap aturan yang terkait terhadap tindak pidana cyber bullying.
- 2) Faktor yang bersumber dari luar diri pelaku (faktor ekstern) Faktor ekstern antara lain: (1) Faktor kemajuan teknologi informasi: Modernisasi turut bertanggung jawab dalam melahirkan banyak bentuk dan jenis kriminalitas sebab akses informasi, dukungan media massa dan media sosial, serta perkembangan arah kebudayaan yang cenderung mengarah kepada konsep individualistis dan materialis membuat persinggungan antar individu rentan terjadi; (2) Faktor keluarga: pola asuh permisif dan otoriter serta pengetahuan orang tua tentang perilaku bullying memiliki andil yang besar pula dalam membentuk kepribadian anak, termasuk menjadikan anak melakukan perilaku cyber bullying di media sosial. (3) Faktor teman sebaya: beberapa anak melakukan bullying hanya untuk membuktikan kepada teman sebayanya agar diterima dalam kelompok tersebut; (4) Faktor budaya: budaya yang kacau, perekonomian yang tidak menentu, prasangka dan diskriminasi, dan konflik dalam masyarakat dapat mendorong anak-anak dan

remaja menjadi seorang yang depresi, stress, arogan dan kasar, termasuk dalam bermedia social.<sup>55</sup>

### 3. Aspek Hukum Cyberbullying

Menanggapi masalah cyber bullying, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup untuk menindak tindak pidana Cyberbullying ini. Secara umum, Cyberbullying dapat saja diinterpretasikan terhadap berbagai delik yang diatur dalam hukum pidana umum di Indonesia, yaitu yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal KUHP yang relevan dalam mengatur delik Cyberbullying ini adalah yang tercantum dalam Bab XVI mengenai penghinaan, khususnya pasal 310 ayat (1) dan (2). Dari kedua pasal tersebut, maka pasal 310 ayat (2) dinilai lebih cocok untuk meuntut para pelaku Cyberbullying. Namun memang disini tidak ditegaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “muka umum.”” Pertanyaan mengenai apakah dunia maya termasuk dalam kategori “muka umum” sudah dijawab dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, dimana Mahkamah berpendapat bahwa “Penghinaan yang diatur dalam KUHP (penghinaan off line) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia cyber (penghinaan online) karena ada unsur-unsur di muka umum. Mahkamah juga menambahkan bahwa “memasukkan dunia maya ke dalam pengertian “diketahui umum”, “di muka umum”, dan “disiarkan” sebagaimana dalam KUHP, secara harfiah kurang memadai, sehingga diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses”. Pada dasarnya, KUHP memang dibentuk jauh sebelum perkembangan teknologi dunia maya dicetuskan. Maka, dalam rangka mengakomodasi pengaturan mengenai dunia maya dan segala hal yang berkaitan dengannya, dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>56</sup>

Upaya penanggulangan hukum atas terjadinya tindak pidana cyber bullying di Indonesia adalah dengan upaya penal dan non penal. Upaya penal adalah tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yaitu memberikan sanksi pidana bagi pelaku cyber bullying untuk memberikan efek jera. Dasar hukum yang dapat digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan upaya non penal adalah tindakan yang lebih bersifat mencegah terjadinya kejahatan dengan sasaran utama adalah menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Upaya non penal ini diantaranya dengan pendekatan moral dengan memberikan pengajaran moral yang baik, pendekatan teknologi dengan menciptakan keamanan dalam sistem elektronik informasi dan komunikasi yang digunakan, kerjasama global untuk akses

---

<sup>55</sup> Prasetya Agung Mahendra, dkk, *Ibid*, hal. 254

<sup>56</sup> Ananda Amalia Syam, *Ibid*, hal. 34-35

data, pengoptimalan peran pemerintah dalam mengatur penyediaan konten di media sosial, peran media dan jurnalistik dalam memberitakan kejahatan cyber bullying, sehingga tidak ditiru oleh anak-anak lain di kemudian hari.<sup>57</sup>

Adapun ketentuan pidana dari pasal-pasal tersebut diatas diatur dalam BAB XI KETENTUAN PIDANA dalam UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Pasal 45 Ayat (1) yang berbunyi: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Pasal 45 Ayat (2) yang berbunyi: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Pasal 45 Ayat (3) yang berbunyi: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Ada tiga pendekatan kajian kriminologi yang dapat digunakan dalam mempelajari kejahatan dan pelaku kejahatan yaitu pendekatan deskriptif, normatif, dan sebab akibat. Pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta kejahatan dan pelaku kejahatan. Pendekatan normatif yaitu menemukan dan mengungkapkan hukum-hukum yang bersifat ilmiah, yang diakui keseragaman dan kecenderungan-kecenderungannya. Pendekatan sebab-akibat untuk mengetahui mengapa pelaku kejahatan tersebut melakukan kejahatan. Usaha untuk mengetahui kejahatan dengan pendekatan ini dikenal dengan etiology of crime atau etiologi kriminal (Effendi, 2016: 3). Merujuk pada pendapat tersebut dapat dipahami bahwa penggunaan teori etiologi kriminal terhadap kasus cyber bullying sangat diperlukan karena digunakan sebagai dasar pijakan pengambil keputusan dalam memerangi cyber bulling agar dapat dilakukan pencegahan secara tepat sasaran dan efektif. Strategi penanggulangan kejahatan perlu mempertimbangkan faktor- faktor penyebab kejahatan. Kapan kondisi-kondisi tertentu secara konsisten dapat dihubungkan dengan kejahatan. Pencegahan kejahatan memerlukan perbaikan kondisi-kondisi tertentu, sehingga ke depan kasus cyber bullying dapat diminimalkan.

### **C. PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sebanyak 35,8% siswa pernah mengalami atau menjadi korban bullying yang belum spesifik apakah itu bullying fisik, bullying verbal, bullying relasional dan bullying elektronik. Salah satu faktor penyebab yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana

---

<sup>57</sup> Prasetya Agung Mahendra, dkk, *Ibid*, hal. 257

cyber bullying yaitu pelaku kurang memahami fungsi media sosial dan tidak mengetahui ada aturan yang harus ditaati dari pengguna media sosial agar tidak merugikan orang lain. Anak-anak muda kurang memahami aturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana tertentu, yang dalam hal ini UU ITE Nomor 11 tahun 2008 bahwa ujaran kebencian, penghinaan, dan lain-lain merupakan delik yang dapat dipidana. Aspek Hukum Cyberbullying diinterpretasikan terhadap berbagai delik yang diatur dalam hukum pidana umum di Indonesia, yaitu yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal KUHP yang relevan dalam mengatur delik Cyberbullying ini adalah yang tercantum dalam Bab XVI mengenai penghinaan, khususnya pasal 310 ayat (1) dan (2).

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU, JURNAL DAN MAKALAH**

- Agung, Mahendra P dkk, *KAJIAN ETIOLOGI KRIMINAL TERHADAP KASUS CYBER BULLYING DI INDONESIA*, Recidive Volume 9 No. 3, Sept. - Des. 2020
- Ali, Ahmad. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Karisma Putra Utama.
- Amaliya Syam A, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Cyberbullying*. 2015
- Dian Esti Pratiwi dkk, *Kajian Etiologi Kriminal Terhadap Kasus Cyber Bullying Di Indonesia* Recidive Volume 9 No. 3, Sept. - Des. 2020, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
- Djanggih, Hardianto dan Qamar, Nurul. 2018. *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. *Jurnal Pandecta* Volume 13. Number 1. June 2018
- Effendi, Tolib. 2016. *Dasar-Dasar Kriminolog Ilmu tentang Sebab-sebab Kejahatan*. Malang: Setara Press
- Karina, Dwi Hastuti dan Alfiasari. 2013. *Perilaku Bullying dan Karakter Remaja Serta Kaitannya Dengan Karakteristik Keluarga dan Peer Group*. Jurusan Ilmu Keluarga & Konseling Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Vol.6 No.1
- Marcum, Catherine D; George E. Higgins dan Tina L. Freiburger (2012). *Battle of The Sexes: An Examination of Male and Female Cyber Bullying*. *International Journal of Cyber Bullying*, Vo.6 No.1
- Sitasari, Novendawati Wahyu. 2017. *Persepsi Tentang Perilaku Bullying Ditinjau dari Jenis Kelamin*.
- Laporan Penelitian Internal Universitas Esa Unggul
- Syafruddin Kalo dkk., “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying Terhadap Anak Sebagai Korban”, *USU Law Journal*, Vol. 5 No. 02, April 2017, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Topo Santoso dan Eva Achanjani Zulfa. *Kriminologi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2014: 35.

## **B. INTERNET**

(<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20191205133925-284-454419/41-persen-siswa-di-indonesia-pernah-jadi-korban-bullying> diakses 29 Juni 2021 Pukul 22.28 WIB.)

(<https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-67-persen-kekerasan-bidang-pendidikan-terjadi-di-jenang-sd> diakses pada 29 Juni 2021 Pukul 22.47 WIB.)

## **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008

UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Putusan No. 471/Pid.sus/2013/PN.Slmm

Putusan No. 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

# PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:  
**JURNAL KEADILAN PROGRESIF**  
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu  
Bandar Lampung 35142  
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467  
Email: keadilan\_progresif@yahoo.com dan  
tamirusli963@gmail.com

